



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1149/UN14/HK/2023

TENTANG

KETENTUAN PENGURANGAN UKT MAHASISWA DIPLOMA 3/ DIPLOMA 4/
SARJANA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/E.E1/TM.01.04/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Penjelasan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/6059/UN14.1.D/HK.02./2023, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Ketentuan Pengurangan UKT Mahasiswa Diploma 3/ Diploma 4/ Sarjana Tingkat Akhir Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KETENTUAN PENGURANGAN UKT MAHASISWA DIPLOMA 3/ DIPLOMA 4/ SARJANA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Pengurangan UKT Mahasiswa Diploma 3/ Diploma 4/ Sarjana Tingkat Akhir Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 24 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



INYOMAN GDE ANTARA
NIP. 196408071992031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1149/UN14/HK/2023
TANGGAL 24 JULI 2023
TENTANG
KETENTUAN PENGURANGAN UKT MAHASISWA
DIPLOMA 3/DIPLOMA 4/SARJANA TINGKAT
AKHIR UNIVERSITAS UDAYANA

KETENTUAN PENGURANGAN UKT MAHASISWA DIPLOMA 3/DIPLOMA
4/SARJANA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS UDAYANA

Rektor menetapkan pengurangan UKT mahasiswa tingkat akhir sebagai berikut:

1. Terkait dengan UKT bagi mahasiswa semester akhir, Rektor memberikan pengurangan UKT sebesar 50% kepada:
 - a) mahasiswa S1 dan Diploma 4 tingkat akhir, yakni berada pada semester 9 sampai dengan semester 14; serta
 - b) mahasiswa Diploma 3 tingkat akhir, yakni berada pada semester 7 sampai dengan semester 10 yang memenuhi kriteria.
2. Semester dimaksud pada poin 1a) dan 1b) tersebut untuk selanjutnya disebut dengan semester periode pengurangan UKT 50%.
3. Besarnya pengurangan UKT 50% diperhitungkan berdasarkan jumlah UKT yang ditetapkan di semester 1.
4. Proses pengurangan UKT 50% dilakukan berbasis sistem sehingga mahasiswa tidak perlu melakukan pengajuan pengurangan UKT 50%.
5. Pengurangan UKT diberikan saat mahasiswa membuat *virtual account* untuk pembayaran UKT di semester periode pengurangan UKT 50%.
6. Untuk mendapatkan pengurangan UKT 50% tersebut, mahasiswa wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa tersebut minimal berada di semester 9 aktif untuk S1/D4 atau semester 7 aktif untuk D3.
 - b) Mahasiswa tersebut telah menempuh studi minimal 138 SKS untuk mahasiswa S1/D4. Untuk mahasiswa D3, telah menempuh studi minimal 102 SKS.
 - c) Mahasiswa tersebut mengambil ≤ 6 sks pada semester periode pengurangan UKT 50%.
7. Dalam hal mahasiswa pernah mengajukan cuti, maka semester aktif yang dimaksud pada poin 6a) dihitung dengan mengurangi semester periode pengurangan UKT 50% dengan jumlah semester cuti.

- a. Contoh 1, jika saat ini mahasiswa berada di semester 9 dan sebelumnya pernah mengajukan cuti selama 1 semester, maka dari sisi keaktifan mahasiswa tersebut berada pada semester 8 sehingga tidak memperoleh pengurangan UKT 50%.
 - b. Contoh 2, jika saat ini mahasiswa berada di semester 11 dan pernah mengajukan cuti selama 2 semester, maka dari sisi keaktifan mahasiswa berada di semester 9 sehingga memperoleh pengurangan UKT 50%.
8. Jika mahasiswa ternyata mengambil studi melebihi 6 SKS seperti pada poin 6c), mahasiswa tersebut akan dianulir pengurangan UKT 50%-nya sehingga mahasiswa akan ditagih kekurangan uang UKT-nya sebelum periode KRS berakhir.
 9. Jika mahasiswa telah menerima pengurangan $UKT \geq 50\%$ pada semester sebelumnya, maka jumlah UKT yang dibayarkan pada semester periode pengurangan UKT adalah sebesar UKT yang dibayarkan pada semester terakhir sebelum periode pengurangan UKT.
Contoh, seorang mahasiswa ditetapkan UKT di semester 1 adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Pada semester 6 sampai semester 8, UKT yang ditagihkan ke mahasiswa tersebut adalah Rp 500.000,- atau dengan kata lain telah menerima pengurangan sebesar 90%. Saat mahasiswa memasuki semester periode pengurangan UKT, jumlah UKT yang ditagihkan adalah Rp 500.000,- bukan 50% dari Rp 500.000,- dan bukan 50% dari Rp 5.000.000,-.
 10. Ketentuan pengurangan UKT 50% hanya berlaku sampai semester 14 aktif (S1/D4) dan semester 10 (D3) sehingga mahasiswa wajib menyelesaikan studi pada akhir semester periode pengurangan UKT 50%. Saat memasuki semester 13 aktif (S1/D4) atau 9 aktif (D3), mahasiswa wajib mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Studi (Lampiran II) yang ditandatangani mahasiswa dan orang tua/wali dengan membubuhkan meterai yang berlaku.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



[Signature]
NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002
REKTOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1149/UN14/HK/2023
TANGGAL 24 JULI 2023
TENTANG
KETENTUAN PENGURANGAN UKT MAHASISWA
DIPLOMA 3/DIPLOMA 4/SARJANA TINGKAT
AKHIR UNIVERSITAS UDAYANA

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Semester :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa masa studi program studi S1/D4 maksimal 14 semester / D3 maksimal 10 semester, maka dengan ini Saya menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan studi selambatnya semester 14 (S1/D4) atau semester 10 (D3).

Jika sampai akhir semester tersebut saya belum berhasil menyelesaikan studi, maka saya dapat dinyatakan mengundurkan diri dan pihak Universitas tidak perlu melakukan konfirmasi kepada saya. Terlampir kami sampaikan Fotocopy KTP saya dan Orang Tua/Wali saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(tempat)....,(tanggal)...

Menyetujui,
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Materai
10.000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)
NIM.